



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 82 TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA DAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Pertaturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.
7. Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa/BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu 6 tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan tahunan yang merinci program dan kegiatan pembangunan desa untuk periode (1) satu tahun.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, Dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka keja sama antar Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa.

17. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
18. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
19. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.
20. Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
22. Rapat Umum Pemegang Saham BUM Desa/BUM Desa Bersama yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ BUMDes yang memegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris.
23. Anggaran Rumah Tangga adalah aturan yang berisi tentang penjabaran dan/atau pelaksanaan aturan anggaran dasar memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha dan sumber modal kegiatan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa/BUM Desa Bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
26. Penyertaan Modal Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa/BUM Desa Bersama.
27. Penyertaan Modal Antar Desa adalah penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan dan diperhitungkan sebagai Modal dan ditujukan untuk pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUM Desa;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan desa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Desa;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal Desa; dan/atau; dan
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal Desa.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa bertujuan untuk :

- a. pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur modal;
- c. mencukupi modal dasar; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

BAB II
 PENYERTAAN MODAL DESA DAN PENYERTAAN MODAL
 MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu
Penyertaan Modal Desa

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk modal awal minimal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan/atau dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan keuangan Desa.
- (3) Usulan Penyertaan Modal Desa harus termuat dalam RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa.

- (4) Usulan Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai proposal dan rencana anggaran biaya serta diserahkan ke Desa untuk dilakukan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (5) Proposal sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran alokasi dan dasar pelaksanaan;
 - b. mekanisme pengelolaan usaha;
 - c. rencana penggunaan dana yang terdiri dari rencana anggaran biaya dan perencanaan keuangan; dan
 - d. penutup.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Desa berupa pembiayaan Desa yang harus dilakukan oleh pelaksana operasional untuk mengajukan pencairan dana penyertaan modal kepada Pemerintah Desa yaitu dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. permohonan pencairan;
 - b. fakta integritas;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan modal usaha oleh pelaksana operasional;
 - d. naskah perjanjian penggunaan modal awal/penguatan modal usaha BUM Desa dari Pemerintah Desa kepada BUM Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang:
 1. pendirian;
 2. penyertaan modal awal; dan/atau
 3. penyertaan penguatan modal.
 3. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 4. surat keputusan penetapan pengelola;
 5. proposal kegiatan/usulan usaha BUM Desa dan rencana anggaran biaya;
 6. berita acara penyaluran penyertaan modal BUM Desa;
 7. fotocopi Kartu Tanda Penduduk direktur BUM Desa; dan
 8. fotocopi rekening BUM Desa.
- (2) Penyertaan Modal Desa berupa Aset Desa yang dipisahkan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh forum Musyawarah Desa yang dibuktikan dengan berita acara, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi foto.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat menugaskan :
 - a. kaur keuangan/petugas yang membidangi untuk membuat ceklist kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. kaur keuangan/petugas yang membidangi untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa ceklist yang dibubuh dengan paraf petugas; dan

- c. jika semua dokumen sudah dinyatakan lengkap, hasil ceklist sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 distaples dan diletakkan paling depan dari dokumen pengajuan.
- (2) Setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap oleh kaur keuangan/petugas selanjutnya diserahkan ke Kepala Desa untuk disahkan.

Pasal 7

- (1) Setelah dokumen pengajuan pencairan Penyertaan Modal Desa disahkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), selanjutnya Kepala Desa dapat memerintahkan bendahara untuk mentransfer dan/atau menyalurkan dana Penyertaan Modal Desa melalui rekening BUM Desa/BUM Desa Bersama dengan membuat berita acara penyaluran Penyertaan Modal Desa Kepala BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dokumen tersebut selanjutnya ditembuskan kepada Pemerintah Kecamatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai laporan untuk diketahui.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Masyarakat Desa

Pasal 8

- (1) Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang bersumber dari masyarakat Desa dapat berupa :
 - a. Penyertaan Modal;
 - b. pinjaman; dan
 - c. bantuan atau hibah.
- (2) Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang bersumber dari masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil keputusan Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.
- (3) Mekanisme modal BUM Desa/BUM Desa Bersama yang bersumber dari masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB III LABA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa berhak atas laba dari hasil penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke rekening kas Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan laba dan penggunaan laba ditetapkan dalam RUPS.

BAB IV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 10

- (1) Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pelaksana operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana operasional melaporkan pelaksanaan kepada penasihat dan pengawas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan sesuai dengan tahun berjalan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana operasional harus membuat pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama dan disahkan oleh Dewan Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban BUM Desa/BUM Desa Bersama disampaikan oleh Direktur Utama kepada penasihat, pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam forum musyawarah Desa atau musyawarah Desa Bersama dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat tentang :
 - a. laporan keuangan;
 - b. neraca rugi laba; dan
 - c. perkembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (5) Pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat tanggal 31 Maret, kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, AUDIT DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa/BUM Desa Bersama kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 13

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga
Audit

Pasal 14

Pemerintah Desa bersama BPD dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama, yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan/atau pada saat diperlukan.

Bagian Keempat
Sanksi

Pasal 15

Dalam hal terjadi penyalahgunaan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **82** .